



BUPATI MAJALENGKA

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 041/Kep.422-Disarpusda/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 041/KEP.151-DISKAPUS/2019 TENTANG PENGUKUHAN BUNDA
LITERASI KECAMATAN DI KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya alih tugas dan jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 824/Kep.352-BKPSDM/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 041/KEP.151-Diskapus/2019 tentang Pengukuhan Bunda Literasi Kecamatan Di Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 041/KEP.151-Diskapus/2019 tentang Pengukuhan Bunda Literasi Kecamatan Di Kabupaten Majalengka;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor 041/KEP.151-Diskapus/2019 tentang Pengukuhan Bunda Literasi Kecamatan di Kabupaten Majalengka untuk Nomor Urut 3 (tiga), 5 (lima), 10 (sepuluh), 22 (dua puluh dua), 23 (dua puluh tiga), dan 26 (dua puluh enam) dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 5 Juni 2020

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 041/KEP.422-Diskapusa/2020

TANGGAL : 5 Juni 2020

HAL : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI MAJALENGKA NOMOR
 041/KEP.151-DISKAPUS/2019 TENTANG
 PENGUKUHAN BUNDA LITERASI
 KECAMATAN DI KABUPATEN
 MAJALENGKA.

DAFTAR PERUBAHAN BUNDA LITERASI KECAMATAN
 DI KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NAMA	JABATAN
3.	Ny. Iceu Apriliyati Susilah	Bunda Literasi Kecamatan Jatiwangi
5.	Ny. Yayah Juariah, S.Pd.SD.	Bunda Literasi Kecamatan Jatitujuh
10.	Ny. Dodoh Hidayah	Bunda Literasi Kecamatan Talaga
22.	Ny. Idah Helidah	Bunda Literasi Kecamatan Cingambul
23.	Ny. Dra. Hj. Eli Nurhaya	Bunda Literasi Kecamatan Sindangwangi
26.	Ny. Yeni Heryani	Bunda Literasi Kecamatan Malausma

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBÁHI